



**WALINAGARI KAMANG HILIA
KABUPATEN AGAM**

**PERATURAN NAGARI KAMANG HILIA
NOMOR 05 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALINAGARI KAMANG HILIA,**

Menimbang : a. bahwa anggaran pendapatan dan belanja Nagari merupakan wujud dari pengelolaan keuangan Nagari yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

c. bahwa Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, telah dibahas dan disepakati bersama oleh Badan Permusyawaratan Nagari dan Walinagari;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Peraturan Nagari Kamang Hilia tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5558); Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1203);

9. Peraturan Menteri Desa, Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republi Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
10. Peraturan Bupati Agam Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 Nomor 5 , Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat : (5/51/2019);
12. Peraturan Bupati Agam Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Bupati Agam Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 52);
14. Peraturan Bupati Agam Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Walinagari, Perangkat Nagari dan Staf Perangkat Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 Nomor 57);
15. Peraturan Bupati Agam Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 29);
16. Peraturan Bupati Agam Nomor 30 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Nagari Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 30);
17. Peraturan Bupati Agam Nomor 38 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 38);
18. Peraturan Bupati Agam Nomor 43 Tahun 2021 tentang Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan

- Permusyawaratan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 43);
19. Peraturan Bupati Agam Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 nomor 44);
 20. Peraturan Nagari Kamang Hilia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Kamang Hilia Periode 2017-2023 (Lembaran Nagari Kamang Hilia Nomor 09 Tahun 2017);
 21. Peraturan Nagari Kamang Hilia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Lembaran Nagari Kamang Hilia Nomor 04 Tahun 2019);
 22. Peraturan Nagari Kamang Hilia Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Nagari Kamang Hilia Tahun 2022 (Lembaran Nagari Kamang Hilia Tahun 2021 Nomor 03);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KAMANG HILIA

dan

**WALINAGARI KAMANG HILIA
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN NAGARI KAMANG HILIA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kamang Hilia Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari Pendapatan Nagari berjumlah Rp. 2.208.389.113,- , dengan rincian sebagai berikut :

1	Pendapatan Nagari	
a	Pendapatan Asli Nagari	Rp ,-
b	Pendapatan Transfer	Rp 2.190.839.113,-
	<i>Dana Desa</i>	Rp 1.093.522.000,-
	<i>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</i>	Rp 31.825.000,-
	<i>Alokasi Dana Nagari</i>	Rp 1.065.492.113,-
c	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Rp 17.550.000,-
	<i>Bunga Bank</i>	Rp 2.550.000,-

	<i>Penerimaan Lain-Lain</i>	Rp 15.000.000,-
	Jumlah Pendapatan	Rp 2.208.389.113,-

2		Belanja Nagari	
	a	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp 1.176.632.574,-
	b	Bidang Pembangunan Nagari	Rp 308.523.300,-
	c	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 86.444.500,-
	d	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 293.769.960,-
	e	Bidang Penanggulangan Bencana dan Darurat	Rp 439.300.093,-
		Jumlah Belanja	Rp 2.304.670.429,-
		Surplus/ Defisit	(Rp 96.281.316,-)

3		Pembiayaan Nagari	
	a	Penerimaan Pembiayaan	Rp 96.281.316,-
		<i>Silpa Alokasi Dana Nagari (ADN)</i>	Rp 59.695.402,-
		<i>Silpa Dana Desa (DD)</i>	Rp 28.171.248,-
		<i>Silpa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (PBH)</i>	Rp 8.128.872,-
		<i>Silpa Dana Lain-Lain (DLL)</i>	Rp 285.793,-
		Selisih Pembiayaan	Rp 96.281.316,-
		Sisa Lebih/ Kurang Perhitungan Anggaran	Rp 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Lampiran yang dimaksud pada ayat 2 memuat :

- APB Nagari;
- Daftar Penyertaan Modal, jika tersedia;
- Daftar Dana Cadangan, jika tersedia; dan

- d. Daftar Kegiatan yang belum dilaksanakan di Tahun Anggaran sebelumnya, jika ada

Pasal 4

Walinagari menetapkan Peraturan Walinagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 sebagai Landasan Operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Pasal 5

1. Pemerintahan Nagari dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.
2. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jenis anggaran belanja tak terduga.
3. Pemerintah Nagari dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari.
4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. Pemerintah Nagari dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
 - b. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
 - c. Pemerintah Nagari dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari.
 - d. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi :
 1. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintahan Nagari dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 2. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 3. Berada diluar kendali Pemerintahan Nagari; dan
 4. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/ atau permasalahan social; dan
 5. Berskala lokal Nagari.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/ atau pengurangan dalam hal Pendapatan Nagari dalam Tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan sebelum terjadinya Anggaran Perubahan yang akan menyebabkan Silpa pada akhir tahun anggaran berjalan.

Pasal 7

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Kamang Hilia.

Ditetapkan di Kamang Hilia
pada tanggal 28 Desember 2021
WALI NAGARI KAMANG HILIA


KHUDRI ELHAMI

Diundangkan di Kamang Hilia
Pada tanggal 28 Desember 2021


HANIF PUTRA

LEMBARAN NAGARI KAMANG HILIA TAHUN 2021 NOMOR 05

**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KAMANG HILIA
dan
WALINAGARI KAMANG HILIA
NOMOR 05 TAHUN 2021**

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Empat Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, pada acara Musyawarah Khusus Badan Permusyawaratan Nagari yang bertempat di Kantor Wali Nagari Kamang Hilia, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1 Nama : NOVIADI,S.Pd
Jabatan : Ketua Bamus Nagari Kamang Hilia

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas dan karena itu sah untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Nagari Kamang Hilia.

2 Nama : KHUDRI ELHAMI,S.Pt
Jabatan : Walinagari Kamang Hilia

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas dan karena itu sah untuk dan atas nama Nagari Kamang Hilia.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5558); Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 9. Peraturan Menteri Desa, Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 10. Peraturan Bupati Agam Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 23);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 Nomor 5 , Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat : (5/51/2019);

12. Peraturan Bupati Agam Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Bupati Agam Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 52);
14. Peraturan Bupati Agam Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Walinagari, Perangkat Nagari dan Staf Perangkat Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 Nomor 57);
15. Peraturan Bupati Agam Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 29);
16. Peraturan Bupati Agam Nomor 30 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Nagari Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 30);
17. Peraturan Bupati Agam Nomor 38 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 38);
18. Peraturan Bupati Agam Nomor 43 Tahun 2021 tentang Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 43);
19. Peraturan Bupati Agam Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 nomor 44);
20. Peraturan Nagari Kamang Hilia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Kamang Hilia Periode 2017-2023 (Lembaran Nagari Kamang Hilia Nomor 09 Tahun 2017);
21. Peraturan Nagari Kamang Hilia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Lembaran Nagari Kamang Hilia Nomor 04 Tahun 2019);

22. Peraturan Nagari Kamang Hilia Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Nagari Kamang Hilia Tahun 2022 (Lembaran Nagari Kamang Hilia Tahun 2021 Nomor 03);

Badan Permusyawaratan Nagari Kamang Hilia dan Wali Nagari Kamang Hilia secara bersama telah melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Nagari Kamang Hilia tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022.

Pembahasan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 telah dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan sesuai dengan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Nagari.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut kami sepakat dan setuju menetapkannya menjadi Peraturan Nagari Kamang Hilia Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kamang Hilia Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut :

1	Pendapatan Nagari	
a	Pendapatan Asli Nagari	Rp ,-
b	Pendapatan Transfer	Rp 2.190.839.113,-
	<i>Dana Desa</i>	Rp 1.093.522.000,-
	<i>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</i>	Rp 31.825.000,-
	<i>Alokasi Dana Nagari</i>	Rp 1.065.492.113,-
c	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Rp 17.550.000,-
	<i>Bunga Bank</i>	Rp 2.550.000,-
	<i>Penerimaan Lain-Lain</i>	Rp 15.000.000,-
	Jumlah Pendapatan	Rp 2.208.389.113,-

2	Belanja Nagari	
a	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp 1.176.632.574,-
b	Bidang Pembangunan Nagari	Rp 308.523.300,-
c	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 86.444.500,-

	d	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 293.769.960,-
	e	Bidang Penanggulangan Bencana dan Darurat	Rp 439.300.093,-
	Jumlah Belanja		
	Surplus/ Defisit		
			(Rp 96.281.316,-)

3	Pembiayaan Nagari	
a	Penerimaan Pembiayaan	Rp 96.281.316,-
	<i>Silpa Alokasi Dana Nagari (ADN)</i>	Rp 59.695.402,-
	<i>Silpa Dana Desa (DD)</i>	Rp 28.171.248,-
	<i>Silpa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (PBH)</i>	Rp 8.128.872,-
	<i>Silpa Dana Lain-Lain (DLL)</i>	Rp 285.793,-
	Selisih Pembiayaan	Rp 96.281.316,-
	Sisa Lebih/ Kurang Perhitungan Anggaran	Rp 0,-

